

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Andi Gustiar^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}andigustiar98@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. An online loan is a loan that can be filed through an online application. The app is a product of technological innovation in finance, so borrowing money can be faster, easier and quite simple. Online loans have debt collection or desk collection for customers who borrow money. It is often the desk collection that makes debt to the customers by making threats. As technology develops, threats of violence and intimidation in the collection of debt collections are often made using electronic devices. Criminal accountability for the perpetrators of the online desk collection of loans can be held against statute 19 in 2016 for a change to bill 11 of 2008 for information and electronic transactions under article 29 of the information act and of Jo electronic transactions. Article 45b act no. 19 in 2016 and is given a maximum prison sentence 4 (four) years. The method of research used was normatif yuridis, a study of the law that focused on study of literature, the study of literature, the data and data collection studies used through the literature study by using secondary data sources of primary, secondary and tertiary legal materials. As well as the data-analysis methods used are qualitative normatizes.

Keywords: *Online Loans, Criminal Liability, Violent Threats.*

Abstrak. Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi di bidang finansial, sehingga meminjam uang dapat lebih cepat, mudah dan prosesnya cukup sederhana. Pinjaman Online memiliki penagih utang atau desk collection kepada para nasabah yang meminjam uang. Seringkali desk collection ini menagih utang kepada para nasabah dengan memberikan ancaman. Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online dapat dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada tinjauan dari segi ilmu, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Pertanggungjawaban Pidana, Pengancaman Kekerasan.*

A. Pendahuluan

Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi di bidang finansial atau lazim disebut sebagai financial technology (fintech), sehingga meminjam uang dapat lebih cepat, mudah dan prosesnya cukup sederhana. Masyarakat Cukup mengunduh aplikasi pinjaman online. Lalu, daftar dan isi persyaratan yang diminta, serta lanjut ke proses pengajuan pinjaman. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.

Uang merupakan alat tukar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan berlebih. Masyarakat mulai meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online baik yang legal maupun yang illegal. Seiring maraknya pinjaman online, pemerintah sudah merilis regulasi spesifik untuk melindungi aktivitas pinjaman online, baik dari segi penyelenggara maupun pengguna. Poin-poin yang diatur termasuk tingkat bunga maksimal yang bisa dibebankan kepada peminjam, jumlah dana maksimal yang wajib dikembalikan, denda keterlambatan, serta metode penagihan.

Tercatat pada Tahun 2020 ada 1026 Pinjaman Online yang ilegal dan telah diblokir oleh OJK. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol sejak 2018.

Pinjaman Online memiliki penagih utang atau desk collection kepada para nasabah yang meminjam uang. Desk Collection bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan kreditur untuk menagih hutang kepada para debitur. Deskkall ditugaskan untuk menelpon dan mengingatkan nasabah agar segera melakukan pembayaran. Penagihan yang dilakukan merupakan salah satu proses yang dilakukan perusahaan karena merupakan hak perusahaan pembiayaan selaku pemberi pinjaman terhadap debitur. Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana elektronik, seperti melalui pesan atau voice note WhatsApp. Faktor yang membuat penagih menggunakan kata-kata kasar dan pengancaman adalah cara tersebut dinilai efektif untuk menagih utang yang telah jatuh tempo.

Melakukan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya upaya yang menanggulangi seluruh tindak pidana yang dikaji supaya adanya upaya penanggulangan kejahatan tersebut bisa mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat dimedia informasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online?”, “Apakah upaya antisipatif tindak pidana pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online.
2. Untuk mengetahui upaya antisipatif tindak pidana pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online.

B. Metodologi Penelitian


Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang akan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. teknik pengumpulan data metode dokumentasi atau studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif analitis agar dapat menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis serta menyeluruh terkait segala sesuatu yang terhubung dan berkaitan dengan

topik penelitian yang diangkat. Peneliti melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.


C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data Kasus Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online

Tabel 1. Grafik Pinjol Ilegal yang telah diberhentikan



Tabel 2. Grafik Pengancaman Kekerasan Oleh DeskCall Pinjol Pada Tahun 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2021, OJK bersama kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Satgas Waspada Investasi mencapai 3.516 entitas. Tepatnya, pada 2018 mencapai 404 platform, pada 2019 mencapai 1.493 platform, pada 2020 mencapai 1.026 platform, dan pada periode berjalan telah mencapai 593 platform. collection untuk pinjol ilegal, dan memanfaatkan media elektronik. Berdasarkan data 2021, kepolisian menerima 371 laporan terkait pinjol ilegal sejak 2020. Para pinjol ilegal ini melakukan penagihan utang kepada para debitur dengan melakukan pemerasan dan pengancaman. Bahkan, deskcall mengakses data nasabah secara ilegal untuk dijadikan ancaman. Pemerasan dilakukan melalui pesan singkat di ponsel dengan menggunakan SIM card yang

diregistrasi dengan data palsu. Adapun penindakan terhadap kejahatan pemerasan dan pengancaman dalam lima bulan terakhir pada 2021 mencapai 823 perkara.

Kejahatan itu juga dilakukan penagih utang atau debt collector, atau desk collection untuk pinjol ilegal, dan memanfaatkan media elektronik. Setelah meminjamkan sejumlah uang, karyawan yang bertugas menagih utang alias desk collection mengakses data dalam daftar kontak nasabah. Bila nasabah dianggap terlambat membayar, desk collection akan menyebarkan SMS berisi penistaan dan ancaman ke nasabah. Sejak 2020 juga, kepolisian menindak 4.307 kejahatan terkait pemerasan dan pengancaman. Beberapa tindakan dilakukan penagih utang dengan menggunakan media elektronik.

Contoh Kasus Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection di Indonesia

1. Contoh Kasus di Jakarta Utara. Dalam Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR, Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya. Di akhir penagihan pelaku mengancam akan membunuh korban.
2. Contoh Kasus di Kota Tasikmalaya. Pada laporan R/LI/ 202 /III/2022/Ditreskrimsus, bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 atas nama Pelapor BANIT I SUBDIT V SIBER DIT RESKRIMSUS Perihal Laporan Pengaduan atas nama Reny Fourida. Kasus diawali dengan pelapor melihat iklan postingan di Instagram tentang pinjaman online, dan Pelapor membuka Link iklan tersebut. Setelah membuka Link tersebut terdapat beberapa aplikasi, kemudian Pelapor memilih salah satu dan memulai memasukkan data pribadi foto KTP, foto Selfie, dan beberapa nomor telepon. Setelah itu pencairan pinjaman disetujui dan uang masuk ke dalam rekening Pelapor. Setelah Reny Fourida menerima uang pinjaman tersebut ada sejumlah nomor yang menghubungi pelapor menggunakan kata kata kasar dan pesan ancaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang – Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Atas terjadinya kejadian tersebut Reny langsung melaporkan kejadian ke Polda Jawa Barat.
3. Contoh Kasus di Kota Subang. Dalam laporan R/LI/ 242 /IV/2022/Ditreskrimsus, bahwa pada tanggal 05 April 2022 atas nama Pelapor BANIT I SUBDIT V SIBER DIT RESKRIMSUS Perihal Laporan Pengaduan atas nama Sri Wahyuningsih. Awalnya terlapor menghubungi pelapor melakukan penagihan pembayaran Pinjaman Online yang isinya bermuatan pencemaran nama baik dan pengancaman kekerasan serta menyebarkan informasi pribadi Pelapor, yang mana mulanya Pelapor melakukan pinjaman online di beberapa Aplikasi Pinjaman Online “Kotak Rupiah, Dana Sayur, Banyak Uang, Mari KTA, Pinjaman Lancar, dan Reksa Dana, namun karena kesulitan pembayaran Terlapor mulai menagih dengan cara tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
4. Contoh Kasus di Kota Bandung. R/LI/ 279 /IV/2022/Ditreskrimsus, bahwa pada tanggal 21 April 2022 atas nama Pelapor BANIT I SUBDIT V SIBER DIT RESKRIMSUS Perihal Laporan Pengaduan atas nama Chelsia. Kejadian diawali dengan Terlapor mengirimkan pesan yang berisi tagihan pinjaman online kepada Pelapor, namun karena Pelapor tidak pernah meminjam diaplikasi tersebut Pelapor memblokir nomor tersebut, kemudian Pelapor mendapatkan pesan kembali yang bermuatan pengancaman kekerasan dan mengancam akan menyebarkan data – datanya. Terlapor juga membuat Group WhatsApp dengan nama “Donasi Hutang Chelsia” dan mengancam apabila tidak dibayarkan maka group tersebut akan ditambahkan ke kontak teman keluarga dan juga rekan Pelapor, Pelapor akhirnya melunasi semua pinjaman diaplikasi tersebut, tetapi

mengira semuanya sudah selesai ternyata aplikasi Pinjaman Online tersebut sedang mengalami masalah dan mengakibatkan status pinjaman online belum berubah, kemudian Pelapor menghubungi Customer Service dan melakukan transfer ulang dan mengatakan jika aplikasi Pelapor sudah diretas dan data Pelapor telah bocor, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang - undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

5. Contoh Kasus di Kota Bandung. Dalam laporan R/LI/ 318 /V/2022/Ditreskrimsus, bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 atas nama Pelapor BANIT I SUBDIT V SIBER DIT RESKRIMSUS Perihal Laporan Pengaduan atas nama Yuli Setiawati, S.IP. Kejadian diawali terlapor mengirim pesan dengan menagihkan, dan mengancam dengan kata-kata kasar, yang awal mulanya Pelapor mendownload aplikasi dompet super untuk mengecek limit yang diberikan oleh aplikasi tersebut dan mengikuti semua yang diperintahkan, seperti mengisi data pribadi dan nomor rekening miliknya, beberapa saat kemudian ada uang masuk dari tiga aplikasi “Telor Rebus, Rupiah Cepat, dan Keamanan Tinggi” karena merasa tidak mengajukan Pinjaman, Pelapor langsung menghubungi kontak aplikasi tersebut tetapi tidak dapat dihubungi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan pasal 29. Dapat diklasifikasi unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Unsur Subjektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut dengan sengaja yang artinya bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat, sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan.
2. Unsur objektif adalah perbuatan melawan hukum. Unsur objektif dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:
 - Tanpa hak, melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah

- mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.
- Mendistribusikan, adalah menyalurkan (membagi, mengirimkan) kepada beberapa orang atau tempat. Dalam konteks tindak pidana pengancaman menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Maka kiranya perbuatanmendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan Informasi Elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.
- Mentransmisikan, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkandengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dirumuskan pengertian, perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik;
- Membuat dapat diakses, dihubungkan dengan objek tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, perbuatan membuat dapat diaksesnya, adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut, menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda lain.
- Mengirimkan, definisi dari kata mengirimkan, adalah menyampaikan, mengantarkan (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini, adalah menyampaikan informasi dan atau dokumen elektronik. Objeknya, adalah informasi dan atau dokumen elektronik yang memuat pemerasan dan atau pengancaman.

Oleh karena itu desk collection selaku pelaku pengancaman kekerasan dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang berbunyi: Pasal 29 UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Beberapa penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media sosial, yaitu karena faktor internal individu yang memegang peranan penting terjadinya pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial terutama keadaan psikologis individu yaitu daya emosi yang tidak terkontrol akibat situasi tertekan dalam lingkungan keluarga dan pula rasa kecewa, sentimen serta didorong beserta lemahnya iman. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu urusan penting di dalam aktivitas manusia, desakan ekonomi yang menghimpit dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi kerap kali menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi pengaruh besar yakni faktor lingkungan. Lingkungan dapat memberikan contoh dan teladan yang kurang baik untuk sebagian orang dalam kebiasaan hidupnya dan mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup. Selanjutnya perselisihan dalam hubungan asmara yang terjadi di antara sepasang kekasih dapat menyebabkan terjadinya pengancaman kekerasan dan pembunuhan. Ancaman itu sendiri dapat berupa kekerasan verbal dimana pelaku kekerasan ini mengeluarkan nada ancaman yang dapat menjadi awal mula kekerasan fisik bahkan pembunuhan. Tidak kalah pentingnya, faktor ketidaktahuan masyarakat perihal pemakaian media sosial yang baik dan benar merupakan penyebab terjadinya pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

Adapun upaya antisipatif yang dapat ditempuh korban bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan Fintech P2PL terutama dari maraknya kasus pengancaman kekerasan pada saat penagihan pinjaman, dimana korban banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka masyarakat yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Apabila peminjam memiliki permasalahan tidak dapat melunasi
2. Pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka peminjam dapat hubungi penyelenggara Fintech P2PL atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan agar penagihan dengan cara pengancaman kekerasan tidak terjadi.
3. Apabila pada saat pinjaman online menagih pinjaman kepada peminjam dan mengalami cara penagihan yang tidak ber-etika atau mengalami tindakan melanggar hukum baik berupa pemerasan atau pengancaman kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya maka peminjam atau korban tindak pidana dapat melakukan pengaduan ke kepolisian untuk proses hukum melalui Polres dan Polda di wilayah korban berada. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan ke satgas waspada investasi, untuk kemudian pinjol illegal dilakukan pemblokiran. Bisa juga melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang di tunjuk oleh OJK terhadap perusahaan Pinjaman Online. Laporan yang masuk kepada Kepolisian, OJK, atau AFPI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti perusahaan atau penyelenggara pinjaman online apabila terbukti ditemukannya tindak pidana terhadap korban.
4. Kominfo, OJK dan lembaga lainnya melakukan edukasi terhadap masyarakat secara terus-menerus agar lebih selektif dalam memilih pinjaman online dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas pinjaman online ilegal, mengingat banyaknya korban pengancaman kekerasan saat penagihan pinjaman terhadap korban.
5. Lembaga pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan perusahaan atau penyelenggara pinjaman online agar memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana saat melakukan penagihan oleh desk collection.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Upaya Antisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari ancaman kekerasan oleh deskcall pinjaman online yaitu melaporkan bila mengalami pengancaman kekerasan kepada pihak terkait. OJK, KOMINFO dan lembaga lainnya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati memilih pinjaman online. Selanjutnya, memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintahan dan penyelenggara pinjaman online agar memantau cara penagihan deskcall kepada para peminjam agar tidak terjadinya pengancaman kekerasan. Yang terakhir, pemerintah membuat aturan yang memiliki kepastian hukum tetap agar memberikan efek jera terhadap para pelaku pengancaman kekerasan.

Acknowledge

Peneliti berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Terutama kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, karena berkat kesabaran serta arahan beliau, penelitian ini dapat berjalan dan selesai. Kemudian

peneliti juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat dekat serta para rekan yang telah senantiasa memberi dukungan moril dan materil kepada peneliti selama melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- [2] <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>.
- [3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- [4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.